



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sekadau;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 27 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Turadi, S.H. dan Orang Tua Anak Alim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Pontianak dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna Hijau;(dipergunakan dalam Perkara Anak Saksi 6)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 (masing-masing anak berhadapan dengan hukum) dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsida Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB , Anak, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN berkumpul di rumah Anak Saksi 5 dengan tujuan untuk main lebaran, kemudian Anak Saksi 5 menyampaikan *"woi, kita ambil motor yuk"*, mendengar perkataan tersebut banyak yang menolak, namun karena hal tersebut Anak Saksi 5 memberikan mimik muka yang tidak enak atau merajuk, tidak lama kemudian Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN mengajak menuju ke daerah Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir untuk main ke rumah temannya. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, setelah dari Sui Ayak Anak dan teman-temannya pulang dan menyusun rencana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Anak berboncengan dengan Anak Saksi 6 sedangkan Anak Saksi 7 bersama Anak Saksi 5 mendekati sebuah rumah di Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsida Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi 7 meninggalkan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menuju ke depan Gg. Kongsida Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau sedangkan Anak Saksi 8 dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN menunggu di jalan raya depan Gg. Barage untuk berjaga-jaga melihat situasi pada saat itu jika tidak aman maka akan memberikan kode dengan cara bersiul.

- Kemudian Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian menuju teras rumah Saksi JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO yang terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227. Selanjutnya Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru tersebut dengan cara mendorong dibantu oleh Anak Saksi 6 sampai ke jalan aspal selanjutnya Anak Saksi 5 naik ke atas motor dan Anak Saksi 7 mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri/menyetep sambil menggunakan sepeda motor jenis Vario Merah milik Anak Saksi 8. Sedangkan Anak membonceng Anak Saksi 6 selanjutnya mengikuti Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 7 dari belakang. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa sampai ke simpang Jalan Sudiro Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau.
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 5 menghidupkan sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru tersebut dengan cara memutus kabel kunci kontak dengan menggunakan korek api dan menyambung kembali kabel sepeda motor yang telah diputus, lalu menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, setelah motor tersebut hidup selanjutnya dibawa ke rumah Anak Saksi 7 dengan tujuan menginap dan menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah sampai di rumah Anak Saksi 7 sepeda motor tersebut dipreteli dan dilepaskan stickernya oleh Anak Saksi 5 dengan tujuan untuk menyamarkan identitas sepeda motor tersebut. Kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut dipindahkan ke rumah Anak Saksi 5.
- Bahwa anak bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN *tidak memiliki izin* dari Saksi JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru, dan atas perbuatan anak bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN, Saksi JONI SUHARIYANTO alias JONI anak ROSTAMTO mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan anak bersama-sama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Saksi ARIYO alias RIO bin HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan kendaraan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kendaraan motor Saksi yang hilang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah merek Yamaha RX-K 135 warna biru Nomor Plat Polisi KB 3436 JH warna TNKB hitam dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 dan Nomor Mesin 3KA808227 tahun pembuatan 2007 atas nama pemilik kendaraan tersebut yaitu MARIYUS DEDI;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 04.00 WIB di teras rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Merdeka Banat Gang Kongsu, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekira jam 08.00 WIB Saksi keluar rumah hendak membuang sampah namun pada saat Saksi membuka pintu, Saksi melihat motor Saksi tersebut sudah tidak ada di teras rumah kontrakan Saksi, kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada isteri Saksi yang bernama MARIA FRANSISKA "Motor kite hilang dicuri orang", kemudian Saksi dan isteri langsung mencari di sekitar rumah kontrakan Saksi dan pada saat itu pemilik kontrakan yang bernama SABIL mengatakan "Sekitar jam 03.00 WIB, saya balik dari tempat keluarga, saya masih lihat motor di teras rumah dan saya juga parkir motor di belakang rumah". Kemudian Saksi membuang sampah dan selesai Saksi membuang sampah, tetangga sudah ramai di teras rumah kontrakan Saksi dan menyarankan Saksi untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Sekadau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut terparkir depan teras rumah kontrakan Saksi yang Saksi parkir dalam keadaan tidak dikunci kontak stang motor;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu Saksi bersama dengan isteri Saksi yang bernama MARIA FRANSISKA mencari di sekitaran rumah kontrakan Saksi namun sampai saat ini sepeda motor Saksi belum juga ditemukan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu isteri Saksi yang bernama Sdri. MARIA FRANSISKA, pemilik kontrakan yang bernama SABIL, tetangga Saksi yang bernama Sdri. ALI dan Sdri. ROS;
- Bahwa keadaan sekitar tempat tinggal Saksi sepi aktivitas dan hanya ada \pm 10 rumah / 10 KK;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi, tidak ada yang berkunjung ke rumah kontrakan Saksi namun rumah kontrakan sebelah Saksi ada yang berkunjung sampai jam 21.00 WIB;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi tidak mengunci kontak stang pada saat itu karena memang jarang dikunci stang karena Saksi merasa aman-aman saja selama ini motor diparkir di teras depan rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu lampu sen tempel depan belakang, lampu utama depan belakang kecil, sockbeaker belakang warna merah, velg rossi ring 18 dan sasis ninja;
- Bahwa Saksi dapat memiliki sepeda motor yang telah hilang tersebut yang mana pada Bulan Juni 2019 Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdra. ASIK dengan harga sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya sepeda motor milik Saksi yang telah hilang yaitu kisaran sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ferdinan Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menerima, informasi dari masyarakat telah adanya yang diamankan karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian orang dan barang Saksi amankan serta dibawa ke Polres Sekadau untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal orang yang mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat dimintai keterangan di lokasi barulah Saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pelaku yang diamankan yang mengambil sepeda motor bernama Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO bersama dengan rekan Saksi bersama BRIPTU ALVIAN TERSIANUS;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yaitu Sdra. NANDRA rekan dari pelapor telah mengamankan karena mengambil sepeda motor, hal tersebut dikarenakan kendaraan yang digunakan oleh Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO merupakan kendaraan hasil kejahatan dengan ciri-ciri sama dengan milik pelapor, berkaitan dengan hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung meluncur ke lokasi yang disampaikan dan kemudian pelaku serta kendaraan sepeda motor dibawa ke Polres Sekadau untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO yang dikuatkan dengan keterangan Sdra. NANDRA bahwa sepeda motor yang digunakan adalah kendaraan sepeda rotor milik pelapor yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsu Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diamankan dari Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA-808227;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA-808227 dan 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO Saksi bersama dengan rekan yang lainnya tidak ada mendapatkan perlawanan;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO hanya mereka berdua saja, namun dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO bahwa kejahatan yang dilakukan yaitu mengambil sepeda motor merk Yamah RX-King warna biru tersebut masih terdapat kawan mereka yang lainnya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO bahwa rekan mereka yang lainnya ikut serta mengambil sepeda motor Yamaha RX-King warna biru yaitu Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8;
- Bahwa terhadap informasi bahwa Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8 ada ikut serta mengambil sepeda motor Yamaha RX-King warna biru tersebut langsung Saksi bersama rekan Saksi cari dan semuanya sudah diamankan serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa pengakuan yang mereka sampaikan bahwa benar sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru yang digunakan oleh Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO tersebut merupakan motor hasil kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Gg, Kongsu Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;
- Bahwa dari penjelasan Anak Saksi 5, Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Rio bahwa tujuan mereka mengambil sepeda motor adalah untuk mengikuti komunitas sepeda motor 2 tak, tidak ada niat mereka untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alvian Tersianus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menerima, informasi dari masyarakat telah adanya yang diamankan karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian orang dan barang Saksi amankan serta dibawa ke Polres Sekadau untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal orang yang mengambil sepeda motor tersebut namun pada saat dimintai keterangan di lokasi barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang diamankan yang mengambil sepeda motor bernama Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Merdeka Timur Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab, Sekadau;
- Bahwa Saksi mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO bersama dengan rekan Saksi bersama BRIPTU FERDINAN MANALU;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yaitu Sdra. NANDRA rekan dari pelapor telah mengamankan karena mengambil sepeda

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, hal tersebut dikarenakan kendaraan yang digunakan oleh Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO merupakan kendaraan hasil kejahatan dengan ciri-ciri sama dengan milik pelapor, berkaitan dengan hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung meluncur ke lokasi yang disampaikan dan kemudian pelaku serta kendaraan sepeda motor dibawa ke Polres Sekadau untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO yang dikuatkan dengan keterangan Sdra. NANDRA bahwa sepeda motor yang digunakan adalah kendaraan sepeda rotor milik pelapor yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsu Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diamankan dari Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA-808227;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA-808227 dan 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO Saksi bersama dengan rekan yang lainnya tidak ada mendapatkan perlawanan;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO hanya mereka berdua saja, namun dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO bahwa kejahatan yang dilakukan yaitu mengambil sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru tersebut masih terdapat kawan mereka yang lainnya;
- Bahwa dari penjelasan Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO bahwa rekan mereka yang lainnya ikut serta mengambil sepeda motor Yamaha RX-King warna biru yaitu Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8;
- Bahwa terhadap informasi bahwa Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8 ada ikut serta mengambil sepeda motor Yamaha RX-King warna biru tersebut langsung Saksi bersama rekan Saksi cari dan semuanya sudah diamankan serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa pengakuan yang mereka sampaikan bahwa benar sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru yang digunakan oleh Anak Saksi 5 dan Sdra. RIO tersebut merupakan motor hasil kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Gg, Kongsu Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau;

- Bahwa dari penjelasan Anak Saksi 5, Sdra. RIO, Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8 bahwa tujuan mereka mengambil sepeda motor adalah untuk mengikuti komunitas sepeda motor 2 tak, tidak ada niat mereka untuk memperjualbelikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ariyo Alias Rio Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsu Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- Bahwa jumlah sepeda motor yang diambil hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka MH33KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 karena Saksi ada ikut bersama-sama pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk ikut bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5 dengan mengatakan "Yok kita ngambil motor King di KC (Kuburan Cina)";
- Bahwa peran Saksi pada saat itu mengawasi situasi di depan Gg. Kongsu, jika situasi tidak aman maka Saksi akan memberi kode dengan cara bersiul;
- Bahwa tidak ada yang merencanakan itu sebelumnya, hanya inisiatif Saksi saja jika situasi pada saat itu tidak aman maka Saksi akan memberikan kode dengan cara bersiul;
- Bahwa Saksi mengawasi situasi di depan Gg. Kongsu bersama-sama dengan Anak Saksi 8 yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan Anak Saksi 8, ada dua Anak lagi yang ikut bersama-sama Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 pada saat mengambil sepeda motor tersebut yakni Anak Saksi 5 dan Anak;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak Saksi 7 adalah menyetep (mendorong dengan menggunakan kaki) sepeda motor tersebut yang dinaiki oleh Anak Saksi 5 dan peran dari Anak adalah menjemput Anak Saksi 6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut karena posisi Saksi pada saat itu tidak ikut bersama Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 masuk ke dalam Gg. Kongsy melainkan menunggu di depan Gg. Kongsy, yang ikut Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 masuk ke dalam Gg. Kongsy hanya Anak Saksi 7 dan Anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi 8 menunggu Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 8 di depan Gg. Kongsy kurang lebih hanya 1 (satu) menit saja;
- Bahwa setahu Saksi Anak Saksi 5 ada membawa korek api gas pada saat mengambil sepeda motor tersebut, yang menurut keterangan dari Anak korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor tersebut. Saksi mengetahui bahwa korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor tersebut setelah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 berhasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diambil, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Anak Saksi 7 yang berada di Jl. Tamtama Dusan Kemuang RT 010 RW 004. Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab, Sekadau dan kami semua menginap di rumah Anak Saksi 7;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Saksi 7, kemudian sepeda motor tersebut dipreteli dan dilepaskan stikernya oleh Anak Saksi 5 dengan tujuan untuk menyamarkan identitas dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut tidak dikemana-manakan melainkan hanya untuk dimiliki saja;
- Bahwa Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 5 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Saksi 5 telah diamankan pihak kepolisian karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru;
- Bahwa Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsu Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

- Bahwa Anak Saksi 5 tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut atau pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan kawan Anak Saksi 5 yang lainnya yaitu Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan Anak Saksi 5 dan yang lainnya, yang mana peran Anak Saksi 7 yaitu membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang barage. Terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6, kemudian Anak dan Anak Saksi 7 menunggu depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api sehingga putus dan menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Anak Saksi 5 bersama dengan Anak Saksi 6 bersama-sama menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor dari tempatnya kemudian, Anak Saksi 6 membantu mendorong sepeda motor dari belakang sampai dengan ke depan gang bertemu dengan Anak dan Anak Saksi 7;
- Bahwa yang Anak Saksi 5 lihat bahwa letak posisi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik warga berada di tengah antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger;
- Bahwa pada saat Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya;
- Bahwa jarak posisi Anak Saksi 5 dengan Anak Saksi 7 dan Anak yang menunggu di depan Gg. Kongsu adalah + 15 meter;
- Bahwa pada saat Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat nomor plat kendaraan pada saat Anak Saksi 5 dan rekan Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau;
- Bahwa pemilik dari 1 buah korek api merk G2000 warna hijau adalah milik Anak Saksi 5 sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau selesai digunakan masih dalam penguasaan Anak Saksi 5;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang Barage. Terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6, kemudian Anak dan Anak Saksi 7 menunggu depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jalan sudiro Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api sehingga putus dan menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dan dibawa oleh Anak Saksi 5 sendiri;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah Anak Saksi 7, kemudian pagi harinya dipindahkan ke rumah Anak Saksi 5;
- Bahwa Anak Saksi 5 dan rekan-rekan Anak Saksi 5 lainnya tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari dan juga membuat sebuah komunitas dengan nama Spesialis 2 tak;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5 sendiri;
- Bahwa setelah Anak Saksi 5 bersama dengan Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambil sepeda motor tersebut, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan yaitu mencopot spakboard belakang, mencopot lampu rem belakang, lampu sein depan, mencoret tangki dan melepaskan sticker asli pada tangki;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru yang diambil masih ada sepeda motor lain yang pernah diambil, yaitu: 1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 23.45 WIB di Gonis tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih bersama dengan Anak, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, 2) Pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Brona Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam merah bersama dengan Anak, Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 8, 3) Pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Depan SMK Keling Kumang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam bersama dengan Anak, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8, 4) Pada bulan April 2022 sekira jam 21.30 WIB di bengkel samping SD 21 Jalan merdeka Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau bersama dengan Anak dan Anak Saksi 7;
 - Bahwa terhadap ke 5 (lima) sepeda motor yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sampai saat sekarang ini masih ada, namun yang dapat dipergunakan atau masih utuh yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau, terhadap sebuah motor yang lainnya sudah dibongkar dan dalam bentuk loak;
 - Bahwa Anak Saksi 5 menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Anak Saksi 5 tidak mengambil sepeda motor Honda Tiger atau Honda Revo tersebut dikarenakan Anak Saksi 5 memang ingin mengambil motor RX-King dan juga diantara ketiganya lebih bagus;
- Terhadap keterangan Anak Saksi 5, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Anak Saksi 6, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi 6 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Saksi 6 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengambil sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka, Barat Gg. Kongsida Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Anak Saksi 6 tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut atau pemilik rumah;
- Bahwa Anak Saksi 6 mengambil terhadap sepeda motor bersama dengan kawan Anak Saksi 6 yang lainnya yaitu Anak Saksi 5, Anak, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan oleh Anak Saksi 6 dan yang lainnya, yang mana peran Anak Saksi 7 yaitu membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang barage. Dan yang mengambil sepeda motor adalah Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5, kemudian Anak dan Anak Saksi 7 menunggu depan Gg. Kongsida berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Anak Saksi dibonceng Anak dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jalan Sudiro Anak dan Anak Saksi 7 mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;
- Bahwa Anak Saksi 6 melihat secara langsung Anak dan Anak Saksi 7 pada saat membakar kabel kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa letak posisi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik warga;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pengambilan sepeda motor Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya;
- Bahwa jarak posisi Anak Saksi 6 dengan Anak dan Anak Saksi 7 pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah ± 15 meter;
- Bahwa pada saat Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa tidak terdapat nomor plat kendaraan pada saat Anak Saksi 6 dan rekan Anak Saksi 6 mengambil motor tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau adalah Anak Saksi 5;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau selesai digunakan, Anak Saksi 5 yang menguasainya;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak Saksi 6 membonceng Anak ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang barage. Terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5, kemudian Anak dan Anak Saksi 7 menunggu depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang jalan Sudiro, Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dan motor dapat berjalan dibawa/dikendarai oleh Anak Saksi 5;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah Anak Saksi 7;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Saksi 7 datang Anak Saksi 5, kemudian tidak lama Anak, Anak Saksi 8 dan Sdra. RIO dengan tujuan untuk mengobrol, kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi 5 menyampaikan "woi, kita ambil motor yuk" Anak Saksi 6 menjawab "dimana? jawaban Anak Saksi 5 "nanti nengonknya!", mendengar perkataan tersebut mau tidak mau mengikuti keinginan dari Anak Saksi 5. selanjutnya sekira jam 21.30 WIB kami menuju ke daerah Sui Ayak Kec. Belitang Hilir rumah rekan Sdra. RIO, sekira jam 02.00 WIB selesai dari Sui Ayak kami pulang dan menyusun rencana. sekira jam 03.00 WIB Anak Saksi 7 bersama Anak Saksi 5 berboncengan serta Anak berboncengan dengan Anak Saksi 6 mendekati rumah tersebut selanjutnya selanjutnya Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7 meninggalkan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menuju ke depan Gg. Kongsu, terhadap Anak Saksi 8 dan Sdr. RIO menunggu di jalan raya depan Gg.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barage untuk melihat adanya orang lain yang masuk ke dalam gang rumah tempat kami mengambil sepeda motor tersebut atau tidak. Lalu Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 yang turun dari sepeda motor langsung menuju sepeda motor King warna biru yang akan diambil, selanjutnya Anak Saksi 5 bersama dengan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai jalan aspal, selanjutnya Anak Saksi 5 naik keatas motor dan Anak Saksi 7 mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri/menyetep sambil menggunakan sepeda motor jenis Vario Merah milik Anak Saksi 8, kemudian membawa sepeda motor sampai di simpang Jalan Sudiro Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, sesampainya di jalan tersebut Anak Saksi 5 mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus kabel kunci kontak dengan menggunakan korok api dan menyambung kembali kabel sepeda motor yang telah diputus, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, setelah motor tersebut hidup selanjutnya dibawa ke rumah Anak Saksi 7 dengan tujuan menyimpan sepeda motor tersebut sementara;

- Bahwa pada saat Anak dengan yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi 6 dengan Anak Saksi 5, Anak, Anak Saksi 7, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Anak Saksi 5 sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5;
- Bahwa setelah Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 5, Anak, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambil sepeda motor tersebut, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan yaitu mencopot spakboard belakang, mencopot lampu rem belakang, lampu sein depan, mencoret tangki dan melepaskan sticker asli pada tangkinya;
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru yang diambil masih ada sepeda motor lain yang pernah diambil, yaitu: 1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 23.45 WIB di Gonis tekam Kec. Sekadau. Hilir Kab. Sekadau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih bersama dengan Anak Saksi 5, Anak, Anak Saksi 7, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 dikuasai Anak Saksi 7; 2) Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Brona Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam merah bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 7, Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 8 date dikuasai oleh Anak; 3) Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Depan SMK Keling Kumang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8 dan dikuasai oleh Anak; 4) Pada bulan April 2022 sekira jam 21.30 WIB di bengkel samping SD 21 Jalan merdeka Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau bersama dengan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 7 dan dikuasai oleh Anak Saksi 6 sendiri;

- Bahwa Anak Saksi 6 menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa terhadap ke 5 (lima) motor yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sampai saat sekarang ini masih ada, namun yang dapat dipergunakan atau masih utuh yaitu: hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau, terhadap kedua motor yang lainnya sudah dibongkar dan dalam bentuk loak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi 6, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 7 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Saksi 7 telah diamankan pihak kepolisian karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi 7 belum pernah dihukum atau tersangkut pidana sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi 7 ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru;
- Bahwa Anak Saksi 7 mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan. Merdeka Barat Gg. Kongsu Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Anak Saksi 7 tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 7 mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan kawan Anak Saksi 7 yang lainnya yaitu Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan Anak Saksi 7 dan yang lainnya, yang mana peran Anak Saksi 7 yaitu membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang barage. Dan yang mengambil sepeda motor dilakukan oleh Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 7 dan Anak menunggu di depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;
- Bahwa Anak Saksi 7 melihat Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik warga;
- Bahwa Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 setelah sampai ke lokasi pengambilan sepeda motor langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya;
- Bahwa jarak posisi Anak Saksi 7 dengan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut adalah ± 15 meter;
- Bahwa saat Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa tidak terdapat nomor plat kendaraannya pada saat Anak Saksi 7 dan rekan-rekan Anak Saksi 7 mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau selesai digunakan, Anak Saksi 5 yang menguasainya;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang Barage. Dan yang mengambil sepeda motor dilakukan oleh Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 7 dan Anak menunggu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dibawa/dikendarai oleh Anak Saksi 5;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa, kemudian yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah Anak Saksi 7;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 17.00 WIB datang Anak Saksi 5, kemudian tidak lama Anak Saksi 7, Anak Saksi 6, Anak Saksi 8 dan Sdra. RIO dengan tujuan untuk mengobrol, kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi 5 menyampaikan "woi, kita ambil motor yuk", mendengar perkataan tersebut Anak Saksi 7 dan yang lainnya menolak, namun dikarenakan Anak Saksi 7 dan yang lainnya berteman dengan Anak Saksi 5 maka mengikuti keinginan dari Anak Saksi 5. Selanjutnya sekira jam 21.30 WIB kami menuju ke daerah Sui Ayak Kec. Belitang Hilir rumah rekan Sdra. RIO, sekira jam 02.00 WIB selesai dari Sui Ayak kami pulang dan menyusun rencana. sekira jam 03.00 WIB Anak Saksi 7 bersama Anak Saksi 5 berboncengan serta Anak berboncengan dengan Anak Saksi 6 mendekati rumah tersebut selanjutnya selanjutnya Anak Saksi 7 dan Anak meninggalkan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menuju ke depan Gg. Kongsu, terhadap Anak Saksi 8 dan Sdra. RIO menunggu di jalan raya depan Gg. Barage untuk melihat adanya orang lain yang masuk ke dalam gang rumah tempat kami mengambil sepeda motor tersebut atau tidak. Lalu Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 yang turun dari sepeda motor langsung menuju sepeda motor King warna biru yang akan diambil, selanjutnya Anak Saksi 5 bersama dengan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai jalan aspal, selanjutnya Anak Saksi 5 naik ke atas motor dan Anak Saksi 7 mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri/menyetep sambil menggunakan sepeda motor jenis Vario warna merah milik Anak Saksi 8, kemudian membawa sepeda motor sampai di simpang Jalan Sudiro Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, sesampai jalan tersebut Anak Saksi 5 mencoba menghidupkan sepeda motor

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memutus kabel kunci kontak dengan menggunakan korek api dan menyambung kembali kabel sepeda motor yang telah diputus, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, setelah motor tersebut hidup selanjutnya dibawa ke rumah Anak Saksi 7 dengan tujuan menyimpan sepeda motor tersebut sementara;

- Bahwa pada saat Anak Saksi 7 dengan yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi 7 dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 mengambil sepeda motor adalah untuk dipergunakan oleh Anak Saksi 5 sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5;
- Bahwa setelah Anak Saksi 7 bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 mengambil sepeda motor tersebut, terdapat dan perubahan yang dilakukan yaitu mencopot spakboard belakang, mencoret tangki melepaskan sticker asli pada tangkinya;
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru yang diambil masih ada sepeda motor lain yang pernah diambil, yaitu: 1) Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 23.45 Wib di Gonis tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8; 2) Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Brona Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam merah bersama dengan Anak Saksi 5, Anak, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 8; 3) Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jma 01.00 Wib di Jalan Depan SMK Keling Kumang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam bersama dengan Anak Saksi 5, Anak dan Anak Saksi 8; 4) Pada bulan April 2022 sekira jam 21.30 Wib di bengkel samping SD 21 Jalan merdeka Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau bersama dengan Anak Saksi 5 dan Anak;
- Bahwa terhadap ke 5 (lima) motor yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sampai saat sekarang ini masih ada, namun yang dapat dipergunakan atau masih utuh yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru -

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau, terhadap kedua motor yang lainnya sudah dibongkar dan dalam bentuk loak; Terhadap keterangan Anak Saksi 7, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Anak Saksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 8 dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan mengambil sepeda motor;
- Bahwa pengambilan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jalan Merdeka Barat Gg. Kongsu Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang diambil hanya 1 (satu) unit saja;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH dengan nomor rangka M1133KA0167K834188 dan nomor mesin 3KA808227;
- Bahwa yang mengambil adalah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6;
- Bahwa Anak Saksi 8 mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 karena Anak Saksi 8 ada ikut bersama-sama pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengajak Anak Saksi 8 untuk ikut bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5 dengan mengatakan "Yok kita ngambil motor king di KC (Kuburan Cina)";
- Bahwa peran Anak Saksi 8 pada saat itu mengawasi situasi di depan Gg. Kongsu;
- Bahwa Anak Saksi 8 mengawasi situasi di depan Gg. Kongsu bersama-sama dengan abang kandung Anak Saksi 8 yang bersama ARIYO;
- Bahwa selain Anak Saksi 8 dan saudara ARIYO, ada dua orang lagi yang ikut bersama-sama Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 pada saat sepeda motor yakni Anak Saksi 7 dan Anak;
- Bahwa peran Anak Saksi 7 adalah menyetep (mendorong dengan menggunakan kaki) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King 135 warna biru nomor polisi KB 3436 JH yang dinaiki oleh Anak Saksi 5 dan peran dari Anak adalah menjemput Anak Saksi 6;
- Bahwa Anak Saksi 8 tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut karena posisi Anak Saksi pada saat itu tidak ikut bersama Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 masuk ke dalam Gg. Kongsu melainkan menunggu di depan Gg. Kongsu, yang ikut

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 masuk ke dalam Gg. Kongsy hanya Anak Saksi 7 dan Anak;

- Bahwa Anak Saksi 8 bersama dengan Sdr. Rio menunggu Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 di depan Gg. Kongsy kurang lebih hanya 1 (satu) menit saja;
- Bahwa setahu Anak Saksi 8 Anak Saksi 5 ada membawa korek api gas pada saat mengambil sepeda motor tersebut, yang menurut keterangan dari Anak korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor tersebut. Anak Saksi 8 mengetahui bahwa korek api gas tersebut digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor tersebut setelah Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 berhasil mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diambil, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Anak Saksi 7 yang berada di Jl. Tamtama Dusun Kemuang, RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau dan kami semua menginap di rumah Anak Saksi 7;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Saksi 7, kemudian sepeda motor tersebut dipreteli dan dilepaskan stikernya oleh Anak Saksi 5 dengan tujuan untuk menyamarkan identitas dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut tidak dikemana-manakan melainkan hanya untuk dimiliki saja;
- Bahwa Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 tidak ada meminta ijin kepada pemilik dari sepeda motor tersebut sebelum mengambilnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi 8, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka, Barat Gg. Kongsy Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut atau pemilik rumah;
- Bahwa Anak mengambil terhadap sepeda motor bersama dengan kawan Anak yang lainnya yaitu Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Rio;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdapat peran khusus yang dilakukan oleh Anak dan yang lainnya, yang mana peran Anak Saksi 7 yaitu membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau depan gang barage. Dan yang mengambil sepeda motor adalah Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5, kemudian Anak dan Anak Saksi 7 menunggu depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro Anak dan Anak Saksi 7 mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan;
- Bahwa Anak melihat secara langsung Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa letak posisi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik warga;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pengambilan sepeda motor Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 langsung mengeluarkan dan mendorong motor, tidak ada dilakukan pemaksaan pembukaan stang motor sehingga bisa dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya;
- Bahwa jarak posisi Anak dengan Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7 pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah ± 15 meter;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor di teras rumah milik warga tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa tidak terdapat nomor plat kendaraan pada saat Anak dan rekan Anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau adalah Anak Saksi 5;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api merk G2000 warna hijau selesai digunakan, Anak Saksi 5 yang menguasainya;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi 5 ke lokasi, kemudian Anak membonceng Anak Saksi 6 ke lokasi, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya atau

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gang barage. Terhadap pengambilan sepeda motor yang melakukannya adalah Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5, kemudian Anak dan Anak Saksi 7 menunggu depan Gg. Kongsu berseberangan dengan Sdra. RIO dan Anak Saksi 8, setelah sepeda motor berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong/menstep motor untuk dipindahkan kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro, Anak mencabut kabel kontak sepeda motor dan kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api, kemudian Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga posisi motor dalam keadaan ON dan motor dapat berjalan dan motor dapat berjalan dibawa/dikendarai oleh Anak Saksi 5;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah Anak Saksi 7;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 17.00 WIB Anak sedang berada di rumah Anak Saksi 7 datang Anak Saksi 5, kemudian tidak lama Anak, Anak Saksi 8 dan Sdra. RIO dengan tujuan untuk mengobrol, kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak Saksi 5 menyampaikan "woi, kita ambil motor yuk" Anak Saksi 6 menjawab "dimana? jawaban Anak Saksi 5 "nanti nengoknya!", mendengar perkataan tersebut mau tidak mau mengikuti keinginan dari Anak Saksi 5. selanjutnya sekira jam 21.30 WIB kami menuju ke daerah Sui Ayak Kec. Belitang Hilir rumah rekan Sdra. RIO, sekira jam 02.00 WIB selesai dari Sui Ayak kami pulang dan menyusun rencana. sekira jam 03.00 WIB Anak Saksi 7 bersama Anak Saksi 5 berboncengan serta Anak berboncengan dengan Anak Saksi 6 mendekati rumah tersebut selanjutnya selanjutnya Anak dan Anak Saksi 7 meninggalkan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 menuju ke depan Gg. Kongsu, terhadap Anak Saksi 8 dan Sdra. RIO menunggu di jalan raya depan Gg. Barage untuk melihat adanya orang lain yang masuk ke dalam gang rumah tempat kami mengambil sepeda motor tersebut atau tidak. Lalu Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 yang turun dari sepeda motor langsung menuju sepeda motor King warna biru yang akan diambil, selanjutnya Anak Saksi 5 bersama dengan Anak Saksi 6 mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sampai jalan aspal, selanjutnya Anak Saksi 5 naik ke atas motor dan Anak Saksi 7 mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kiri/menyetep sambil menggunakan sepeda motor jenis Vario Merah milik Anak Saksi 8, kemudian membawa sepeda motor sampai di simpang Jalan Sudiro Desa Sungai

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, sesampainya di jalan tersebut Anak Saksi 5 mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memutus kabel kunci kontak dengan menggunakan korek api dan menyambung kembali kabel sepeda motor yang telah diputus, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, setelah motor tersebut hidup selanjutnya dibawa ke rumah Anak Saksi 7 dengan tujuan menyimpan sepeda motor tersebut sementara;

- Bahwa pada saat Anak dengan yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Rio sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Anak Saksi 5 sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat pertama kali untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi 5;
- Bahwa setelah Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Rio mengambil sepeda motor tersebut, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan yaitu mencopot spakboard belakang, mencopot lampu rem belakang, lampu sein depan, mencoret tangki dan melepaskan sticker asli pada tangkinya;
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Biru yang diambil masih ada sepeda motor lain yang pernah diambil, yaitu: 1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 23.45 WIB di Gonis tekam Kec. Sekadau. Hilir Kab. Sekadau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Sdra. RIO dan Anak Saksi 8 dikuasai Anak Saksi 7; 2) Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Brona Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam merah bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 8 dan dikuasai oleh Anak; 3) Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Depan SMK Keling Kumang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna Hitam bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8 dan dikuasai oleh Anak Saksi 7; 4) Pada bulan April 2022 sekira jam 21.30 WIB di bengkel samping SD 21 Jalan merdeka Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau bersama dengan Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 7;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa terhadap ke 5 (lima) motor yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sampai saat sekarang ini masih ada, namun yang dapat dipergunakan atau masih utuh yaitu: hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR warna biru-putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha YT warna hitam hijau, terhadap kedua motor yang lainnya sudah dibongkar dan dalam bentuk loak;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Alim orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua masih mampu mendidik Anak dan akan meningkatkan pengawasan terhadap Anak sehingga oleh karenanya memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227;
- 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna hitam;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg. Kongsu, Desa Mungguk,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 milik Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto;

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi 5, Anak membonceng Anak Saksi 6, dan Sdr. Rio membonceng Anak Saksi 8 ke lokasi sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Rio dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya depan gang, Anak dan Anak Saksi 7 juga menunggu di depan gang berseberangan dengan Sdr. Rio dan Anak Saksi 8 untuk mengawasi situasi lokasi, sedangkan Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan cara dinaiki dan dibantu dorong oleh Anak Saksi 6 karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, setelah berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk dipindahkan kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro, Anak mencabut kabel kontak sepeda motor kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau milik Anak Saksi 5, selanjutnya Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga kondisi sepeda motor dalam keadaan menyala dan dapat berjalan, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi 5 dan dibawa ke rumah Anak Saksi 7 yang beralamat di Jl. Tamtama Dusun Kemuang, RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau untuk disimpan sementara;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Anak Saksi 5;
- Bahwa tujuan Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambil sepeda motor adalah untuk digunakan Anak Saksi 5 dan untuk mengikuti komunitas spesialis dua tak;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario melakukan perubahan terhadap motor tersebut yaitu mencopot spakboard belakang, mencopot lampu rem belakang dan lampu sein, mencoret tangki serta melepaskan sticker asli pada tangkinya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario tidak ada meminta izin kepada Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto selaku pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario tersebut Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Anak yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak terdapat *error in*



persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekira jam 03.00 WIB di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg. Kongsu, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 milik Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostanto dengan cara mulanya Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi 5, Anak membonceng Anak Saksi 6, dan Sdr. Rio membonceng Anak Saksi 8 ke lokasi sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Rio dan Anak Saksi 8 menunggu di jalan raya depan gang, Anak dan Anak Saksi 7 juga menunggu di depan gang berseberangan dengan Sdr. Rio dan Anak Saksi 8 untuk mengawasi situasi lokasi, sedangkan Anak Saksi 5 mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan cara dinaiki dan dibantu dorong oleh Anak Saksi 6 karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, setelah berhasil diambil Anak Saksi 7 langsung mendorong sepeda motor tersebut untuk dipindahkan kemudian Anak Saksi 6 dibonceng Anak dan yang lainnya mengikuti Anak Saksi 7 dan Anak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 dari belakang, setelah dipindahkan ke tepi jalan raya simpang Jalan Sudiro, Anak mencabut kabel kontak sepeda motor kemudian Anak Saksi 5 membakar kabel kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau milik Anak Saksi 5, selanjutnya Anak Saksi 5 menyambungkan kabel sehingga kondisi sepeda motor dalam keadaan menyala dan dapat berjalan, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi 5 dan dibawa ke rumah Anak Saksi 7 yang beralamat di Jl. Tamtama Dusun Kemuang, RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau untuk disimpan sementara;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Anak tidak ada meminta izin kepada Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto selaku pemilik sepeda motor tersebut serta atas perbuatan Anak tersebut Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor yang diambil oleh Anak itu mengakibatkan Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut semula berada di teras rumah yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gg. Kongsi, Desa Mungguk, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau kemudian dibawa pergi oleh Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario ke rumah Anak Saksi 7 yang terletak di Jl. Tamtama Dusun Kemuang, RT 010 RW 004 Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau, maka keberadaan sepeda motor tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario sehingga dengan demikian perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario adalah merupakan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut bukanlah milik Anak melainkan milik dari Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ario mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan Anak Saksi 5 dan untuk mengikuti komunitas spesialis dua tak sehingga Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto itu dilakukan oleh Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario (enam orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Sdr. Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto itu dilakukan Anak bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Sdr. Ario dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor kemudian membakar kabel kontak dengan menggunakan korek api gas sehingga kondisi sepeda motor dalam keadaan menyala dan dapat berjalan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menurut Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan bagi keyakinan Hakim bahwa Anak telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: A2.18/05/A/LIT.PN/2022/Bapas Sintang tanggal 12 Mei 2022 dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sintang untuk Anak, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan serta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan ataupun permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak tersebut, maka Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* untuk memperbaiki tingkah laku Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya menurut Hakim pertanggungjawaban pidana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak adalah pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pengenaan pidana penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 71 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat lebih tepat memberikan pidana penjara kepada Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya untuk memberi efek jera kepada Anak maupun segenap komponen masyarakat yang berada di sekitarnya, sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau perbuatan melanggar hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan di kemudian hari Anak dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Hakim berpendapat akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhi pidana yang lama waktu pengenaannya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227;
- 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna hitam;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi 6, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Anak Saksi 6;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Joni Suhariyanto Alias Joni Anak Dari Rostamto;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum untuk perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih muda sehingga masih memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk G2000 warna hijau;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak sepeda motor merk Yamaha RX-King warna biru dengan Nomor Rangka MH33KA0167K834188 Nomor Mesin 3KA808227 dengan Plat KB 3436 JH an. MARIYUS DEDI;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Saksi 6;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi orangtua Anak tanpa dihadiri Penasihat Hukum Anak.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.